



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KP 652 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 68
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN
*CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP) ICAO UNIVERSAL SAFETY OVERSIGHT
AUDIT PROGRAMME CONTINUOUS MONITORING APPROACH (USOAP - CMA)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil yang bertanggung jawab pada area *Legislation (LEG)* dan *Air Navigation Services (ANS)* dalam penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO USOAP-CMA*, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Kelompok Kerja Penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP - CMA)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP - CMA)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012)
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 68 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN *CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP) ICAO UNIVERSAL SAFETY OVERSIGHT AUDIT PROGRAMME CONTINUOUS MONITORING APPROACH (USOAP - CMA)*.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP - CMA)* diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan huruf h dalam DIKTUM KEEMPAT, sehingga DIKTUM KEEMPAT secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan dalam rangka pemenuhan tindakan-tindakan korektif (*Corrective Action Plan/CAP*);
- b. melakukan inventarisasi terhadap *Protocol Questions* (PQ) dengan status *Non Satisfactory* berdasarkan hasil audit ICAO USOAP;
- c. menyusun tindakan-tindakan korektif (*Corrective Action Plan/CAP*) dalam rangka pemenuhan *Protocol Questions* (PQ) dengan status *Non Satisfactory*;
- d. menyusun dan/atau menyiapkan bukti penyelesaian (*evidence*) dalam rangka pemenuhan *Protocol Questions* (PQ) dengan status *Non Satisfactory*;
- e. melakukan koordinasi dengan *National Continous Monitoring Coordinator* (NCMC) terkait dengan penyampaian tindakan-tindakan korektif (*Corrective Action Plan/CAP*) dan bukti penyelesaian (*evidence*);
- f. melakukan pengisian tindakan-tindakan korektif (*Corrective Action Plan/CAP*) dan penyampaian bukti penyelesaian (*evidence*) secara online melalui *website ICAO USOAP CMA*;
- g. melakukan revisi tindakan-tindakan korektif (*Corrective Action Plan/CAP*) berdasarkan hasil evaluasi ICAO;

- h. mengadakan rapat koordinasi tindak lanjut hasil audit ICAO secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - i. melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Pengarah.
2. Mengubah keseluruhan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP - CMA)* dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP - CMA)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 652 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JULI 2017

KELOMPOK KERJA
PENYELESAIAN CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP)
ICAO UNIVERSAL SAFETY OVERSIGHT AUDIT PROGRAMME CONTINUOUS
MONITORING APPROACH (USOAP - CMA)

I. PENGARAH

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Kerjasama, Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim, BMKG;
6. Kepala Biro Hukum dan Umum, BASARNAS;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Direktur Angkutan Udara;
9. Direktur Bandar Udara;
10. Direktur Keamanan Penerbangan;
11. Direktur Navigasi Penerbangan;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.

II. PELAKSANA

- Ketua : Muzaffar Ismail (Ditjen Hubud)
NCMC : Hotman Pangaribuan
- a. Bidang *Legislation* (LEG)
- Koordinator : Endah Purnama Sari (Ditjen Hubud)
Anggota : 1. Agoes Soebagio (Ditjen Hubud)
2. Fitri Indah Susilowati; (Ditjen Hubud)
3. Heri Agus Dwiyanto (Ditjen Hubud)
4. Abdul Ghafur; (Biro Hukum)
5. Imelda Manullang (Biro Hukum)

- 6. Achmad Fauzan; (Ditjen Hubud)
- 7. Ivan Rhesa; (Ditjen Hubud)
- 8. Sulistiyowati (Ditjen Hubud)
- 9. Ryan Muhammad C.K; (Ditjen Hubud)
- 10. R. Benny Murdhani; (Ditjen Hubud)
- 11. Muldian Sari; dan (Ditjen Hubud)
- 12. Irfan Setiawan; (Ditjen Hubud)

b. Bidang *Organization* (ORG)

- Koordinator : Budianto (Ditjen Hubud)
- Anggota : 1. Syamsu Rizal (Ditjen Hubud)
- 2. Khoironi; (Ditjen Hubud)
- 3. Nur Waluyaningsih; (Ditjen Hubud)
- 4. Windu Kurniawan; (Ditjen Hubud)
- 5. Ayu Mahardika; (Ditjen Hubud)
- 6. Nadiah; (Ditjen Hubud)
- 7. Cahyo Achsanto; dan (Dirjen Hubud)
- 8. Gradithasari. (Dirjen Hubud)

c. Bidang *Personnel Licensing* (PEL)

- Koordinator : Kikin Asikin (Ditjen Hubud)
- Anggota : 1. Dino Pratomo; (Ditjen Hubud)
- 2. Udi Tito Priyatna; (Ditjen Hubud)
- 3. Marcus Totok; (Ditjen Hubud)
- 4. Elfi Amir; (Ditjen Hubud)
- 5. Sri Windrati; (Ditjen Hubud)
- 6. dr. Sri Aryani; dan (Ditjen Hubud)
- 7. dr. Yuliana. (Ditjen Hubud)

d. Bidang *Aircraft Operations* (OPS)

- Koordinator : Tri Nusiogo (Ditjen Hubud)
- Anggota : 1. Win Winarso; (Ditjen Hubud)
- 2. Sigit Hani; (Ditjen Hubud)
- 3. Megi Hudi H; (Ditjen Hubud)
- 4. Asep Ismail; dan (Ditjen Hubud)
- 5. Fitra Aribowo. (Ditjen Hubud)

e. Bidang *Airworthiness of Aircraft* (AIR)

Koordinator	: Johannes Tangke	(Ditjen Hubud)
Anggota	: 1. Suharyadi	(Ditjen Hubud)
	2. Kus Handono;	(Ditjen Hubud)
	3. Mustain;	(Ditjen Hubud)
	4. Sokhib Alrohman;	(Ditjen Hubud)
	5. Surya;	(Ditjen Hubud)

f. Bidang *Aircraft Accident and Incident Investigation* (AIG)

Koordinator	: Sigit Sasono P	(KNKT)
Anggota	: 1. Aca Mulyana;	(KNKT)
	2. Binari Sinurat;	(KNKT)
	3. Capt. Nurcahyo Utomo;	(KNKT)
	4. Capt. Ertata Lananggalih; dan	(KNKT)
	5. Masruri.	(KNKT)

g. Bidang *Air Navigation Services* (ANS)

Koordinator	: Dinni Noerdiani	(Ditjen Hubud)
Anggota	: 1. M. Hasan Bashory	(Ditjen Hubud)
	2. Achmad Nurdin Aulia	(Ditjen Hubud)
	3. M.T. Edison Saragih	(Ditjen Hubud)
	4. Ferdinan Nurdin	(Ditjen Hubud)
	5. Indra Gunawan	(Ditjen Hubud)
	6. Sigit Djumatno	(Ditjen Hubud)
	7. Okta Kurnia Putra;	(Ditjen Hubud)
	8. Iyan Andri Permadi	(Ditjen Hubud)
	9. Hari Wibowo	(Ditjen Hubud)
	10. Noviansyah	(Ditjen Hubud)
	11. Dian Wahyudi	(Ditjen Hubud)
	12. Edi Purwanto	(Ditjen Hubud)
	13. Diding Sunardi	(Ditjen Hubud)
	14. Ika Septiana Sari;	(Ditjen Hubud)
	15. Novi Julpah;	(Ditjen Hubud)
	16. Heru Djatmika;	(BMKG)
	17. Zulkarnain	(BMKG)
	18. Resa Pratika Sari;	(BMKG)
	19. Ilham Zulfikar; dan	(BASARNAS)
	20. Abdul Haris Ahadi.	(BASARNAS)

h. Bidang *Aerodromes and Ground Aids* (AGA)

Koordinator : Teguh Pratomo (Ditjen Hubud)
Anggota : 1. Titiek Narang; (Ditjen Hubud)
2. Dwi Nurlina; (Ditjen Hubud)
3. Wahyu Dwi Agustini; (Ditjen Hubud)
4. Ade Trisetoyo; dan (Ditjen Hubud)
5. Desinta Andriani. (Ditjen Hubud)

III. SEKRETARIAT

Koordinator : M. Khusnu (Ditjen Hubud)
Anggota : 1. Vinca Virgita; (Ditjen Hubud)
2. Anggi Purnama; (Ditjen Hubud)
3. Wahyudi Nugroho; (Ditjen Hubud)
4. Alfa Roby; (Ditjen Hubud)
5. Iman Hidayat; (Biro Hukum)
6. Api Rejeki Lernaria; dan (Ditjen Hubud)
7. Yulia Anggraini. (Ditjen Hubud)

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

